

HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK BERHADAPAN (BERKONFLIK) DENGAN HUKUM

Rachmat Putro Ferdiawan

Mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad

E-mail: ferdiawan02@gmail.com

Meilanny Budiarti Santoso

Dosen Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad

E-mail: meilannybudiarti13@gmail.com

Rudi Saprudin Darwis

Dosen Prodi Kesejahteraan Sosial FISIP Unpad

E-mail: rsdarwis@gmail.com

ABSTRAK

Kejahatan dapat menjangkit dalam rentang segala usia, terlebih jika itu tindak kejahatan yang dilakukan pada usia anak. Sistem peradilan pidana anak menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum, mengingat anak di dalam HAM nasional dan internasional diposisikan sebagai kelompok rentan dan diperlakukan istimewa, dan seluruh negara wajib dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak istimewa tersebut diperoleh setiap anak. Sehubungan dengan pembahasan ini, mengenai keterjaminan hak akan akses pendidikan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sebagaimana kita tahu pendidikan bagi setiap anak, tidak terkecuali bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum atau tinggal di lembaga pemasyarakatan merupakan suatu hal yang penting atau dapat dikatakan investasi bagi anak untuk menjadi bekal mereka menyambut masa depannya. Dalam menyusun karya tulis ini penulis menggunakan metode studi literatur dengan menelaah 21 sumber, yang didalamnya termasuk jurnal, buku, dan web site terkait topik hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Tulisan ini dimaksudkan agar setiap anak terlebih bagi anak yang sedang berkonflik dengan hukum mendapatkan keterjaminan atas hak-haknya karena telah diatur dan berlandaskan hukum yang jelas baik itu oleh hukum nasional maupun internasional.

Kata kunci: hak anak, anak berhadapan dengan hukum, hak pendidikan, perlindungan anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan potensi, penerus cita-cita, dan aset berharga sebagai generasi penerus bangsa, sehingga kualitas dan proyeksi masa depan anak harus diperhatikan karena akan berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara di masa yang akan datang. Mengingat sangat dibutuhkannya sumber daya manusia yang berkompeten, yaitu yang memiliki *knowledge*, *skill*, dan *attitude* yang baik sebagai upaya untuk memajukan bangsa, maka negara wajib memberikan perhatian lebih serius lagi pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak pada anak (Widari, 2012).

Sehubungan dengan pembahasan ini, anak yang memiliki peranan yang cukup strategis untuk menjadi penerus cita-cita

perjuangan bangsa selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah khususnya dalam pemenuhan kebutuhan akan pendidikan. Anak merupakan investasi, hak-hak anak yang terpenuhi dapat membuat negara Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang merata dan akses pendidikan yang mampu dinikmati oleh seluruh anak Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karena dalam pendidikan tidak ada yang mendapat pengecualian. Hal ini sejalan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 26 ayat 1 yaitu setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan dasar harus gratis dan aksesnya dapat dinikmati seluruh anak dalam setiap negara. Pada

pasal 26 ayat 2, pendidikan seyogyanya sebagai upaya untuk pengoptimalkan dan pengembangan diri individu manusia untuk menjunjung tinggi penghormatan atas Hak Asasi Manusia dan kebebasan-kebebasan dasarnya (Dalimunthe, 2017)

Di Indonesia, banyak terdapat permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Catatan kriminal mengenai anak di Indonesia seperti yang diutarakan oleh Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan pada tahun 2017, menunjukkan data bahwa anak yang berada di lingkungan rutan dan lapas berjumlah 3.812 orang. Anak yang sedang dalam proses diversi sebanyak 5.229 orang, dan totalnya sekitar 10 ribu anak termasuk mereka yang sedang menjalani asimilasi, pembebasan bersyarat dan cuti jelang bebas (Nugroho, 2017).

Data terkait kasus anak berhadapan dengan hukum adalah seperti yang diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM per Mei 2018, dengan perhitungan total yang terbagi menjadi 2.644 anak berada di penjara sebagai narapidana dan 995 anak lainnya dengan status sebagai tahanan (Bernie, 2018).

Pandangan Kartini Kartono yang dikutip oleh Sambas (2013, 33-34) menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum memiliki sifat kepribadian khusus yang menyimpang, seperti:

- 1) Hampir semua Anak yang berkonflik dengan hukum hanya berorientasi pada “masa sekarang”, bersenang-senang hari ini. Mereka tidak mau mempersiapkan bekal hidup bagi hari esok. Mereka tidak mampu membuat rencana bagi masa depannya.
- 2) Kebanyakan dari mereka terganggu secara emosional
- 3) Mereka kurang tersosialisasi dalam masyarakat normal, sehingga tidak mampu mengenal norma-norma kesusilaan, dan tidak bertanggung jawab secara sosial

- 4) Mereka suka menceburkan diri dalam kegiatan “tanpa pikir” yang merangsang kejantanan, walaupun mereka menyadari besarnya resiko dan bahaya yang terkandung di dalamnya
- 5) Hati nurani tidak ada atau kurang berfungsi dengan baik
- 6) Mereka kurang memiliki disiplin dan kontrol diri, sebab mereka memang tidak pernah dituntun dan dididik untuk melakukan hal tersebut.

Tidak dapat kita pungkiri banyak kasus hukum yang menimpa anak-anak di Indonesia. Perilaku menyimpang pada anak sedikit banyak disebabkan oleh faktor lingkungan sosial di mana anak tersebut tumbuh dan berkembang, faktor keluarga, dan karena faktor tidak terpenuhinya hak-hak anak yang merupakan tanggung jawab negara. Di dalam instrumen Hak Asasi Manusia di tingkat Nasional maupun Internasional, anak diposisikan sebagai kelompok masyarakat rentan yang wajib diperlakukan khusus atau istimewa, dan negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang istimewa tersebut (Nugroho, 2017).

Dalam konteks anak berhadapan dengan hukum, anak diperlakukan berbeda dengan proses pemidanaan pada orang dewasa. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlakuan terbaik bagi kepentingan anak dan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak.

Kondisi anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) akan berdampak dan mengakibatkan hal-hal tertentu terjadi pada diri anak, seperti yang diungkapkan oleh Soetedjo (2013) sebagai berikut:

- 1) Anak mengalami tekanan fisik, mental, dan trauma akibat dari persoalan, antara lain proses penyidikan, proses penahanan dan proses pengadilan.
- 2) Hilangnya rasa kepercayaan diri pada anak yang mengakibatkan

terhambatnya proses tumbuh kembang anak secara wajar karena masyarakat mengisolasi anak tersebut.

- 3) Perubahan cara berpikir anak menjadi cenderung mudah menyerah dan tidak mau berpikir akan masa depannya.
- 4) Hilangnya kesempatan anak untuk melanjutkan atau menjalankan pendidikan formal, sehingga anak mengalami ketertinggalan dengan teman-teman sebayanya.
- 5) Perubahan perilaku yang tidak dapat diterima oleh lingkungan keluarga atau masyarakat.

Dampak yang timbul pada diri anak akibat dari pemidanaan yang dialaminya dapat berlangsung secara berkepanjangan. Usia anak yang masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang harus menjadi pertimbangan dalam memperlakukan anak di dalam proses pemidanaannya (Simorangkir et al., 2016), sehingga anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) perlu mendapatkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa yang berkonflik dengan hukum, yaitu perlu adanya peran yang membantu anak untuk tidak terjerumus lagi ke dalam permasalahan yang sama. Menurut Hardy (1997) pendamping diperlukan agar anak dapat tetap tumbuh dan berkembang dengan baik dalam menjalani masa depannya. Bila proses pendampingan tidak dilakukan, maka dikhawatirkan anak dapat mengalami kesusahan dalam menjalani kehidupannya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Stein (2006) menyatakan anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) perlu memerlukan pendampingan karena rentannya kekerasan yang diterima oleh anak-anak dari orang dewasa, baik itu dari pihak kepolisian ataupun dari teman-teman satu tahanan. Tanpa kehadiran pendamping seorang anak yang berkonflik dengan hukum akan semakin terbuka lebar peluangnya untuk mendapatkan kekerasan. Kekerasan fisik akan berujung kepada

pembentukan karakteristik yang cenderung negatif dan di kemudian hari akan mengganggu dirinya sendiri ataupun lingkungan sekitar.

Hak narapidana sama halnya dengan hak pada individu pada umumnya, yaitu hak untuk tidak diperlakukan seperti orang yang berbeda, sakit, yang diasingkan. Dalam proses pemidanaan, hak mendapatkan pendidikan bagi narapidana anak disela-sela menjalankan hukumannya juga harus diperhatikan oleh negara. Pendidikan, pelatihan ataupun pengajaran merupakan bekal yang harus dimiliki oleh narapidana untuk menjalani kehidupan pasca menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini seperti yang telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Terlebih pada anak yang menjalani pemidanaan sebagai warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan harus memperoleh pemenuhan hak-haknya, karena seharusnya pemenjaraan seorang anak tidak mengurangi bahkan menghilangkan haknya untuk mendapatkan pendidikan (Dalimunthe, 2017).

Di Indonesia, banyak kasus di mana anak harus putus sekolah karena terlibat dengan perkara hukum. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ditjen PAS yang mencatat bahwa warga binaan yang mengikuti pendidikan formal atau informal di lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia hanya sekitar 39% dari seluruh jumlah warga binaan (Ferri, 2016). Sekolah-sekolah di Indonesia dalam prakteknya memiliki otoritas untuk mengeluarkan siswanya jika terlibat kasus pidana, walaupun siswa tersebut belum ditetapkan secara sah bersalah. Peraturan sekolah seperti ini dapat membuat semakin melekatnya stigma buruk kepada anak yang terlibat kasus pidana atau berhadapan dengan hukum. Padahal, terhadap anak telah divonis bersalah karena melakukan tindak pidana sekalipun, anak tersebut tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan negara wajib

menyelenggarakan proses pendidikan di tempat di mana anak itu dibina atau ditempatkan.

Penyelesaian pemasalahan pada kasus anak berhadapan dengan hukum tidak boleh bersifat *retributive* atau pembalasan tindakan seperti pada orang dewasa, melainkan penyelesaian kasus pada anak harus diselesaikan dengan pedoman Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menitikberatkan pada pendekatan keadilan *restorative justice*. Pendekatan keadilan yang *restorative* (memulihkan) berarti adanya upaya penyelesaian kasus tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang berperan dalam mencari penyelesaian bersama tanpa meninggalkan asas keadilan dan juga tidak melupakan bahwa pendekatan ini memfokuskan pada upaya pemulihan kembali bagi pelaku dan juga korban (Bernie, 2018)

Konsep *restorative justice* bertujuan agar dapat dilaksanakannya konsep diversifikasi pada pengadilan pidana anak, yaitu sebagai upaya untuk penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggung jawab serta membuat perubahan (adminicjr, 2019)

Konsep diversifikasi ditujukan untuk: (1). Mencapai perdamaian antara korban dan anak sebagai pelaku; (2). Menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan; (3). Menghindarkan anak dari proses perampasan kemerdekaan; (4). Mendorong anak untuk berpartisipasi; (5). Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak (Rumtianing, 2014).

Untuk dapat mewujudkan keadilan yang memulihkan (*restorative justice*), aparat penegak hukum di Indonesia yaitu mulai dari polisi, jaksa, dan hakim dalam penyelesaian setiap kasus atau perkara ditujukan untuk mengupayakan proses diversifikasi yang diselenggarakan dengan cara musyawarah yang melibatkan pelaku anak dan orang tuanya, korban dan orang tuanya, Pembimbing Kemasyarakatan dan

Pekerja Sosial Profesional ataupun Tenaga Kesejahteraan Sosial lainnya.

Pendekatan keadilan yang memulihkan bukan semata-mata untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada anak sebagai pelaku dan juga bukan berarti untuk memojokan korban agar memilih jalan berdamai, melainkan tujuannya ialah untuk menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Hal ini berkaca pada Pasal 8 ayat (3) UU SPPA mengenai proses diversifikasi bahwa dalam diversifikasi aparat peradilan hukum harus memperhatikan beberapa aspek seperti kepentingan anak, kesejahteraan anak, juga dalam menghindari stigma *negative* dari masyarakat dan menghindari upaya-upaya pembalasan tindak kejahatan (adminicjr, 2019)

Seorang anak tetaplah seorang anak yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran untuk masa depannya. Tujuan awal di bentuknya sistem pemasyarakatan adalah untuk membuat atau mereset kembali orang-orang yang menjadi binaan (anak/dewasa) agar mampu menyadari kesalahan-kesalahannya dengan harapan tidak mengulangnya kembali, mampu memperbaiki dirinya, dan juga untuk mempersiapkan warga binaan ketika nanti kembali ke lingkungan masyarakat dan dapat menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan diterima kembali oleh masyarakatnya, dan yang terakhir dapat menjalankan membantu negara dalam fungsi-fungsi pembangunan negara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus ataupun topik yang diangkat dalam suatu penelitian.

Teknik pengumpulan data bersumber pada data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer mengenai ketentuan yang mengatur Peradilan Anak, serta bahan-bahan studi dokumen atau kepustakaan seperti buku,

majalah, makalah, jurnal, hasil penelitian dan situs internet yang berkaitan dengan topik yang ditulis.

Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur dengan menelaah 21 sumber, yang didalamnya termasuk jurnal, buku, dan web site terkait topik anak yang berkonflik dengan hukum. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif, yang dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian dilanjutkan dengan analisis, tidak semata-mata hanya menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

PEMBAHASAN

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Di Indonesia, Undang-undang sistem Peradilan Anak merupakan pedoman bagi para aparat penegak hukum dalam menjalankan proses pemidanaan bagi anak dan menjadi salah satu acuan dalam pengambilan keputusan yang dipandang telah memperhatikan aspek kepentingan terbaik bagi anak dalam pemberian sanksi pidana pada anak.

Sebelum berbicara lebih jauh, berikut ini akan dipaparkan pengertian anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH), yaitu seperti yang tertera di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1, yang menyatakan bahwa *Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)* adalah anak yang sedang berkonflik dengan hukum atau sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam kasus tindak pidana. Anak yang sedang berkonflik dengan hukum dapat dikatakan ABH jika anak tersebut berusia 12 tahun hingga 18 tahun.

Anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) yang jumlahnya cukup banyak dan terus meningkat setiap tahunnya, dapat dikatakan sebagai salah satu permasalahan sosial di tengah masyarakat. Kasus ABH muncul bukan hanya disebabkan oleh perbuatan anak saja, hingga berdampak anak melakukan tindakan kriminal. Terdapat beberapa

faktor yang mempengaruhi anak, sehingga muncul perilaku kenakalan pada anak, yaitu karena pengaruh faktor internal pada pribadi anak itu sendiri dan atau faktor eksternal dari keluarga serta lingkungan sosial anak. Model transaksional yang menggambarkan transaksi yang terjadi pada individu (anak) dengan banyak hubungan dapat memengaruhi perkembangan pribadi anak (Davies, 2011).

Berikut diketahui bahwa terdapat 4 (empat) hal yang bisa memengaruhi proses perkembangan anak (Setiawan, 2015): *Pertama*, kurangnya moralitas pada anak, salah satu penyebabnya adalah karena kurangnya pendidikan pada anak. Moralitas merupakan unsur pembentuk karakter anak. Pendidikan sekolah menjadi salah satu faktor penting dalam proses pembentukan moralitas anak, selain proses pendidikan yang terjadi di rumah dalam mematangkan moralitas anak. Keberadaan sekolah begitu penting karena pendidikan merupakan salah hak anak yang harus dipenuhi (Ward & Birgden, 2007).

Kedua faktor keluarga, jika melihat data kasus ABH, keluarga adalah salah satu faktor yang berpengaruh dan memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan anak. Pola pengasuhan anak yang kurang baik (*poor parenting*) di dalam keluarga, menyebabkan kurang terkontrolnya perilaku dan perkembangan anak, terutama pada anak yang memasuki masa remaja yaitu di mana anak berada dalam masa pencarian jati diri, sehingga remaja cenderung mengembangkan sikap dan perilaku yang berbeda dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat pada umumnya. Hal ini merupakan salah satu penyebab anak berada pada situasi berhadapan (berkonflik) dengan hukum.

Ketiga, dalam perkembangan anak teman sebaya memegang peranan yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak. Teman sebaya merupakan seorang yang memiliki persamaan dalam usia dan tingkat kedewasaan (Setiawan, 2015).

Keempat yaitu lingkungan masyarakat. Di Indonesia masih banyak masyarakat yang menolak atau bahkan terganggu jika ada kasus anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum ataupun permasalahan terkait dengan anak lainnya di dalam lingkungannya. Belum adanya kesadaran yang tinggi mengenai perlindungan terhadap anak merupakan salah satu penyebab munculnya perlakuan yang salah terhadap anak, karena seyogyanya anak dibina dan dilindungi sesuai dengan perkembangan usianya, agar anak dapat berkembang dengan baik dan berkarakter sesuai norma yang berlaku di dalam masyarakat.

Dengan demikian, permasalahan pada anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum sejalan dengan pandangan Ward, Day, Howells, & Birgden (2004) yang menyatakan bahwa permasalahan pada anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum meibatkan banyak faktor yang terdiri dari faktor internal dan eksternal, yaitu: faktor internal dalam diri anak yang terdiri dari: *cognitive, affective, behavioral, and personal & social identity*, dan faktor eksternal anak yang dapat dilihat dari: *circumstances, location, opportunities, resource, support, dan program/timing factors* (Setiawan, 2015).

Permasalahan mengenai perlindungan anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) merupakan salah satu kajian dari praktik profesi pekerjaan sosial, yaitu sebagai sebuah profesi pertolongan yang menaruh perhatian pada isu perlindungan anak dan dalam praktiknya menempatkan prinsip mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Poin penting dalam upaya yang dilakukan pada praktik perlindungan anak adalah mengenai perkembangan anak itu sendiri, karena anak yang terjamin dan terlindungi hak-haknya dengan baik, diharapkan akan menjadikan generasi penerus yang berkualitas.

Secara ideal, profesi pekerjaan sosial berperan dalam menolong ABH untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dan

hak-hak ABH, mendampingi ABH selama proses pengadilan, membuat anak menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab, serta meningkatkan keberfungsian sosial mereka baik di dalam lembaga pemasayarakat maupun jika sudah kembali ke masyarakat.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Berhadapan (Berkoflik) Dengan Hukum (ABH)

Begitu pentingnya pemenuhan hak-hak anak, hingga dirumuskan di tingkat dunia internasional dalam konvensi hak anak melalui sidang umum PBB pada tanggal 30 November 1989. Dalam konvensi hak anak tersebut telah disetujui hak-hak anak secara universal. Indonesia sebagai salah satu negara di dalamnya telah meratifikasi Kovenensi Hak-Hak Anak yang disesuaikan dan dideklarasikan melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990. Tujuan diratifikasinya Konvensi Hak-hak Anak ini adalah agar anak-anak di Indonesia dapat menjalani masa kecilnya dengan bahagia, terpenuhi hak-haknya dan terjamin kebebasan mereka demi terwujudnya kesejahteraan bagi anak indonesia.

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-hak Anak ini, maka setiap pihak mulai dari individu pribadi, orang tua, masyarakat, hingga negara diharuskan dapat mengakui hak-hak anak tersebut dan dapat membantu mewujudkan terpenuhinya hak-hak tersebut. Terdapat 10 prinsip yang harus kita ketahui menurut deklarasi hak-hak anak tersebut (Rumtianing, 2014).

- 1) Seluruh anak memiliki hak yang sama tanpa pengecualian, tanpa perbedaan, semuanya berhak untuk keterjaminannya menikmati hak-hak yang tercantum di dalam deklarasi ini. Tanpa membedakan jenis kelamin, suku, warna kulit, agama, asal-usul negara, bahasa, strata sosial, kaya atau miskin, status keturunan, ataupun perbedaan-perbedaan di bidang lainnya.

- 2) Setiap anak terjamin memperoleh perlindungan, memperoleh kesempatan akan fasilitas atau sarana lainnya yang sama, untuk dapat mematangkan jasmani, moral, spiritual, dan sosial agar anak dapat berkembang menjadi pribadi yang sehat, berkualitas, dan bermartabat
- 3) Setiap anak yang dilahirkan wajib mempunyai nama dan identitas kenegaraan.
- 4) Setiap anak mendapatkan keterjaminan dalam memanfaatkan dan menikmati jaminan sosial
- 5) Setiap anak yang memiliki perbedaan baik itu secara fisik, mental, sosial wajib mendapatkan perlakuan dan pemeliharaan khusus sesuai dengan kondisi anak tersebut.
- 6) Setiap anak membutuhkan kasih sayang, cinta, dan perhatian untuk perkembangan fungsi afeksinya.
- 7) Setiap anak harus mendapatkan akses pendidikan yang layak sekurang-kurangnya hingga tingkat sekolah dasar.
- 8) Setiap anak harus mendapat perlindungan dan bantuan dalam situasi atau kondisi apapun.
- 9) Setiap anak harus terlindungi dari segala bentuk penelantaran, tindakan kekerasan, pelecehan dan eksploitasi.
- 10) Setiap anak terlindungi dari segala praktik diskriminasi mulai dari rasial, agama, fisik dan bentuk-bentuk lainnya.

Seperti halnya Rumtianing (2014), Simorangkir et al. (2016) pun memaparkan sepuluh asas perlindungan anak yang diatur dalam *Declaration of the Rights of the Child*, yaitu:

- 1) Anak berhak menikmati semua haknya tanpa pengecualian. Dengan kata lain, anak berhak menikmati haknya tanpa memandang perbedaan yang ada.

- 2) Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lainnya.
- 3) Anak sejak dilahirkan berhak atas nama dan kebangsaan.
- 4) Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat.
- 5) Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
- 6) Agar supaya kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- 7) Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cumacuma sekurang-kurangnya di tingkat Sekolah Dasar.
- 8) Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- 9) Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, pengisapan.
- 10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Secara ketentuan hukum, di Indonesia sudah ada peraturan perundangan yang mewajibkan seluruh pihak untuk menghormati dan menjamin hak-hak anak sesuai hal-hal yang telah ditetapkan dan dideklarasikan dalam Konvensi Hak-hak Anak tersebut. Majelis Umum PBB tahun 1989 dalam Konvensi Hak-hak Anak (Rumtianing, 2014), telah menetapkan bahwa setiap anak tanpa memandang ekonomi, gender, rasial, agama, jenis kelamin, asal-usul keturunan, maupun bahasa, dapat dikategorikan memiliki hak-hak yang melingkupi 4 (empat) bidang, yaitu:

- 1) Hak untuk bertahan hidup, menyangkut hak atas kehidupan

yang layak dan terjaminnya akses pada pelayanan kesehatan.

- 2) Hak untuk berkembang, meliputi hak-hak seperti pendidikan, informasi, menentukan keyakinan dan agama, dan hak-hak untuk anak disabilitas (fasilitas pelayanan, perlakuan, dan perlindungan) yang berguna dalam pengembangan diri.
- 3) Hak atas perlindungan, menyangkut hak anak agar terlindungi dari segala bentuk penelantaran, kekerasan, pelecehan, eksploitasi dari keluarga. Ataupun bentuk-bentuk tindakan kejam dan perlakuan seenaknya dalam proses peradilan pidana.
- 4) Hak berpartisipasi, berarti kebebasan dalam menyatakan pendapat, memiliki kedaulatan akan dirinya sendiri, dan memiliki hak untuk ikut berperan dalam pengambilan keputusan khususnya yang terkait dengan kepentingan dirinya.

Selain hal tersebut, terdapat 4 (empat) nilai di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu:

- 1) *Tidak diskriminatif*, yang dimaksudkan bahwa hak-hak yang diakui dan tercantum di dalam Konvensi Hak Anak diperuntukan bagi setiap anak tanpa melihat latar belakang maupun perbedaan-perbedaan dalam segi apapun (pasal 2 pada Konvensi Hak Anak).
- 2) *Demi kepentingan terbaik bagi anak*, yang dapat diartikan dalam semua tindakan, perlakuan, ataupun keputusan-keputusan yang menyangkut anak yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan, maka yang menjadi fokus atau pertimbangan yang utama yaitu hal-hal mengenai kepentingan terbaik untuk anak

(pasal 3 ayat 1 pada Konvensi Hak Anak).

- 3) *Hak hidup*, artinya setiap anak mempunyai hak yang melekat pada dirinya untuk hidup dan berkembang (pasal 6 ayat 1).
- 4) *Apresiasi terhadap pendapat anak*, dimaksudkan bahwa dalam setiap penetapan atau pengambilan keputusan harus juga diperhatikan dan dipertimbangkan bagaimana pendapat anak, anak diberikan kesempatan untuk berpendapat terlebih jika hal itu menyangkut dan mempengaruhi kehidupannya, khususnya dalam pengadilan.

Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Anak, anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum dalam proses persidangan tidak diperkenankan untuk menggunakan pengadilan umum, melainkan dengan menggunakan pengadilan yang tertutup yang dihadiri hanya oleh pihak-pihak yang terkait seperti keluarga pelaku, keluarga korban, pendamping lembaga pemasyarakatan atau pekerja sosial. Hal ini merupakan salah satu hak istimewa anak yang di jamin dalam Konvensi Hak Anak.

Proses pengadilan terhadap anak dilakukan dengan pendekatan keadilan yang restoratif, dan mengupayakan *diversi* dalam pemutusan perkara. *Pendekatan keadilan restoratif*, merupakan suatu bentuk penyelesaian suatu perkara tindak pidana dengan melibatkan seluruh pihak yang terkait mulai dari pelaku, korban, keluarga dari pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama bermusyawarah merencanakan penyelesaian yang tepat dan adil dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali kondisi anak, sehingga dapat kembali seperti keadaan semula, dan bukan dalam bentuk hukuman atau pembalasan.

Adapun yang dimaksud dengan *diversi* adalah proses penyelesaian perkara tindak pidana anak dengan mengalihkan proses peradilan pidana menjadi di luar peradilan pidana, dengan tujuan melindungi korban

dan pelaku kriminalitas anak, memperlakukan anak baik korban maupun pelaku secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, yaitu dengan cara: (a) pemisahan tempat anak dan dewasa, (b) terjaminnya akses bantuan hukum, (c) penyediaan petugas pendamping khusus anak, pada pelaku dan korban didampingi oleh petugas Bapas (badan pemsyarakatan) ataupun pekerja sosial, (d) perlindungan dari media massa, yaitu untuk menghindari labelisasi dan stigma-stigma masyarakat, (e) tersedianya ruang khusus bagi anak, (f) diberikan penanganan atau pemeriksaan secara medis, pemeriksaan kondisi kesehatan korban oleh tenaga medis, (g) diberikannya penanganan atau perawatan untuk memeriksa kondisi psikis/mental, dikhususkan pada pelaku, korban, keluarga pelaku/korban melalui proses konseling dengan profesional, yaitu dengan psikolog atau pekerja sosial (h) melakukan proses hukum sebagai upaya penegakan hukum guna penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali.

Berdasarkan pertimbangan berbagai hal tersebut, secara prinsip, proses pemidanaan pada kasus anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) berbeda dengan proses pemidanaan pada orang dewasa, dan dalam penjatuhan hukuman terhadap anak lebih mempertimbangkan dan lebih menitikberatkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Sejalan dengan hal tersebut, Arief (1992) menyatakan diperlukan pendekatan khusus dalam menangani masalah hukum dan peradilan bagi anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai seorang penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.

- 2) Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat (*discouragement*) serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan kemandirian anak dalam arti yang wajar.

Dengan demikian, putusan pemidanaan merupakan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk membuat narapidana anak menyadari dan menyesali perbuatannya. Pemidanaan ini bertujuan agar dapat merubah dan mengembalikan narapidana anak agar dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, menjunjung tinggi nilai-nilai kesusilaan, taat pada hukum yang berlaku, sehingga terciptalah kondisi masyarakat yang damai.

Bentuk penegakan hukum bagi anak yang melakukan penyimpangan norma dan berhadapan dengan hukum yaitu melalui peradilan yang telah diatur oleh Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan sebagai suatu upaya perlindungan anak dengan mendidik anak dan membina tanpa mengabaikan penegakan keadilan. Penyelenggaraan peradilan anak dengan maksud untuk membina, mendidik, dan memperbaiki sikap, pengetahuan dan perilaku anak, sehingga anak dapat meninggalkan bahkan menghilangkan perilaku buruk dalam dirinya dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dalam peradilan anak tidak hanya menekankan pada penjatuhan pidana pada anak, tetapi juga perlindungan terhadap masa depan anak merupakan hal yang dipertimbangkan.

Dalam teori rehabilitasi, sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana, efek jera bukan hanya pada hukuman badan saja tetapi dengan menyempitkan atau membatasi kemerdekaan seseorang agar perilaku dari pelaku tindak pidana dapat sesuai dengan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Untuk memodifikasi perilaku tindak pidana dilakukanlah upaya pembatasan hak sebagai konsekuensi bagi mereka yang melanggar hukum, tetapi tidak sepenuhnya menghilangkan hak-hak yang dimiliki seseorang sebagai warga negara.

Bagi seorang anak dengan keistimewaan hak mereka dan segala pertimbangan, tidak boleh hak mereka dihilangkan khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dikarenakan hak akan keterjaminan pendidikan bagi anak sudah diatur baik dalam konvensi internasional maupun beberapa peraturan perundangan. Oleh karena itu, sanksi pidana pada anak berbentuk atau bersifat pembinaan dan pendidikan, bukan dengan balasan berupa kekerasan.

Pembinaan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh LAPAS, BAPAS, maupun LPKS bertujuan agar anak dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya kembali dengan baik seperti menjalankan perannya, dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, memenuhi kewajibannya, dapat mengaktualisasikan dirinya, sehingga diharapkan anak akan dapat menjadi manusia yang bermartabat.

3. Pelaksanaan Hak Pendidikan Bagi Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum (ABH)

Di Indonesia, pemenuhan hak pendidikan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Beberapa peraturan perundangan yang dapat dijadikan landasan hukum dalam upaya pembinaan dan pendidikan anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 yang menjelaskan mengenai hak-hak bagi narapidana, yang salah satunya diterangkan ialah hak dalam keterjaminan mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- 2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berisi mengenai Pengadilan Anak Indonesia. Pada Bab IV pasal 33 menjelaskan mengenai Petugas Kemasyarakatan yang mempunyai peran dalam proses pembinaan anak antara lain; pembimbing kemasyarakatan dan profesional seperti pekerja sosial dan psikolog. Pembinaan pada anak diselenggarakan demi kelangsungan hidup anak, perkembangan fisik, mental sosial dan perlindungan anak.
- 3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjelaskan perihal perlindungan anak, dijelaskan bahwa setiap anak terjamin dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran guna pengembangan diri pribadi anak dan juga pengembangan dalam minat dan bakat. Jadi hak atas akses pendidikan wajib didapatkan bagi anak walaupun sedang berada di dalam lapas yang nantinya akan digunakan sebagai bekal setelah mereka ke luar dari Lapas Anak.

Berbagai peraturan perundangan tersebut menunjukkan pentingnya pendidikan bagi anak dikarenakan dengan pendidikan anak tidak hanya diajarkan dan dididik untuk menjadi pintar dan pandai, melainkan dengan pendidikan berarti menumbuhkan budi pekerti yang baik pada anak agar di masa mendatang anak dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan menjadi manusia yang beradab dan bermartabat.

Di dalam Konvensi Hak Anak terdapat beberapa hal penting terkait pendidikan, yaitu:

- 1) Setiap negara wajib menjamin sebesar-besarnya perkembangan diri dan kelangsungan hidup anak.
- 2) Setiap anak mempunyai waktu yang seimbang antara bermain, beristirahat, belajar, dan kegiatan budaya atau kesenian.
- 3) Negara ikut serta dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan sebelum waktunya, sehingga dapat membahayakan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan mereka.
- 4) Anak yang terlibat dalam kasus pidana hukum diperlakukan khusus agar dapat menaikan kembali harkat dan martabat dan dapat kembali ke kehidupan bermasyarakat seperti semula.
- 5) Negara mengupayakan agar hak-hak anak di dalam Konvensi Hak Anak diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penyediaan pendidikan bagi setiap anak dilakukan tanpa diskriminasi baik untuk anak pada umumnya, anak yang berkebutuhan khusus, maupun anak yang sedang menjalani proses hukum. Hal ini merupakan jaminan dari negara dan seperti yang telah disepakati di dalam Konvensi Hak Anak bahwa pendidikan yang diberikan kepada anak adalah sebagai upaya untuk memanusiakan manusia. Pentingnya pendidikan yang berkualitas khususnya bagi anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) adalah sebagai bekal bagi mereka sebelum mereka kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyelenggaraan pendidikan di Lapas walaupun fasilitasnya tidak selengkap sarana dan prasarana pendidikan seperti di sekolah formal pada umumnya, dipandang sudah cukup bermanfaat bagi anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH), seperti PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), sehingga anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) juga dapat mengikuti ujian nasional

dan mendapatkan ijazah resmi dari negara yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan anak dikemudian hari.

KESIMPULAN

Kedudukan anak yang istimewa di mata hukum memposisikan anak dalam proses penjatuhan hukuman yang diberikan pada anak berbeda dengan orang dewasa yang bersifat menghukum bukan menjerakan, sebagai upaya pembalasan tindakan kejahatan, dan bahkan siksaan sebagai konsekuensi dari tindakan terdahulunya. Pidanaan pada anak dilakukan dengan upaya yang mengandung aspek pemulihan kembali, aspek kepentingan anak untuk masa depannya, aspek kesejahteraan anak, membangun tanggung jawab anak dan hukuman pada anak bukan sebagai ajang pembalasan.

Berdasarkan landasan hukum yang tertera Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasayarakatan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merupakan jaminan akses pemenuhan hak pada anak dalam hal hak pendidikan, dan masyarakat ataupun negara wajib memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang layak tanpa adanya diskriminasi dalam segi apapun baik ras, gender, kondisi ekonomi, keterbatasan fisik/mental, bahkan ketika seorang anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum dan harus hidup di lembaga pemasayarakatan, anak tetap harus mendapatkan haknya atas pendidikan.

Hal ini dikarenakan pada dasarnya anak yang berhadapan (berkonflik) dengan hukum (ABH) tetaplah seorang anak (manusia) yang hak-haknya dijamin oleh hukum nasional dan juga internasional, membutuhkan pendidikan dan pengajaran sebagai investasi dalam menyongsong kehidupan dewasanya demi masa depannya yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adminicjr. (2019, April 11). *Kedepankan Hak Anak Pelaku, Korban, dan Saksi: 5 Aspek Penting Harus Diperhatikan*. Retrieved from INTSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM: <http://icjr.or.id/kedepankan-hak-anak-pelaku-korban-dan-saksi-5-aspek-penting-harus-diperhatikan/>
- Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Gender Equality: Internationa Journal of Child and Gender Studies*, 51-67.
- Aprizan, R. T. (2012). Peran Pekerja Sosial Dalam Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Arief, B. N. (1998). *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bernie, M. (2018, Juni 1). *Bagaimana Hak Pendidikan Anak yang Terjerat Kasus Hukum?* Retrieved from tirto.id: <https://tirto.id/bagaimana-hak-pendidikan-anak-yang-terjerat-kasus-hukum-cLvJ> *Jurnal PKS*, 263-278.
- Dalimunthe, A. H. (2017). Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal Hukum*.
- Davies, D. (2011). *Child Development Apractitioner's Guide* (Third Edition ed.). New York: The Guilford Press
- Djalil, D. S. (2015). *Rencana Aksi Nasionala Perlindungan Anak 2015-2019*. Jakarta: BAPPENAS.
- Endro Winarno, Muhadjir M. Darwin, Warsito Utomo, Supra Wimbarti . (2015). Penerapan Kewenangan Diskresi Kepolisian dalam Pemenuhan Hak Anak Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal PKS*, 263-278.
- Ferri, O. (2016, Agustus 2). *Dirjen PAS: Baru 39 Persen Anak di Penjara yang Dapat Pendidikan*. Retrieved from Liputan6.com: https://www.liputan6.com/news/read/2567069/dirjen-pas-baru-39-persen-anak-di-penjara-yang-dapat-pendidikan?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1&utm_referrer=
- Gustiawan, B. (2018). Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Tangerang. 1-18.
- Hardy, Dr. Stephen. 1997. *Law For Social Workers*. Great Britain: Cavendish Publishing limited.
- Hendrawan, M. I. (2014). Kinerja Pekerja Sosial Dalam Advokasi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta. 1-13.
- Kautsari, M. M. (2017). Implementasi Perlindungan Hak Anak dalam Rehabilitasi Anak Berhadapan Hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Daerah Istimewa Yogyakarta. 1-57.
- Kepres Nomor 36 Tahun 1990
- Michael, D. (2016). Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasayarakatan Klas IA Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 91-103.
- Nugroho, O. C. (2017). Peran Balai Pemasayarakatan Pada Sistem Peradilan Pidana Anak Di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 161-174.
- Perawati. (2018). Pemenuhan Hak Hukum Anak Berkasus Pencurian. 1-13.
- Rahayu, Sri. (n.d.). Pemenuhan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Undang Undang Pengadilan Anak dan Implementasinya di Pengadilan Negeri Jambi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 43-56.
- Rumtianing, I. (2014). Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7-23.

- Sambas, Dr. Nandang. 2013. Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Santrock, J. W. (2009). Child Development (Twelfth Edition ed.). New York: Mc Graw Hill.
- Setiawan, H. H. (2015). Pengembangan Model Alternatif Menangani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berbasis Masyarakat Di Kelurahan Cipinan Besar Utara, Jakarta Timur. *Sosio Konsepsia*, 142-159.
- Simorangkir, R. U. A., Darwis, R. S. & Santoso, M. B. (2016). Anak Bukan Orang Dewasa Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum. Bandung: Unpad Press.
- Soetedjo, Wagiaty. 2013. Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi). Bandung: Refika Aditama
- Stein, Theodore J. 2006. Child Welfare and the Law. USA: Child Welfare League of America, Ink.
- Ward, T., & Birgden, A. (2007). Human rights and correctional clinical practice. Elsevier, 12 (Aggression and Violent Behavior), 628- 643.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Widari, T. M. (2012). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 28-47.